



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PURNOMOWATI, S.PD.I**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/14 September 1960
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cangaan Rt.003/IX Desa Genteng Wetan
Kec. Genteng Kabupaten Banyuwangi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan guru

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Moch. Djazuli, S.H., M.H., Muhammad Rizal, S.H., M.Kn., dan Rico Ganda Abika, S.H., Para Advokat pada Kantor Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Banyuwangi yang berkantor di Jalan Brawijaya, Kebalenan Baru Blok C Nomor 8, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 20 Juni 2024 di bawah register nomor 449/HK/VI/2024/PN Byw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PURNOMOWATI, S.Pd.I.**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 KUHP Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PURNOMOWATI, S.Pd.I.**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kwitansi telah terima dari IKA ERINAWATI SULANDANI sejumlah uang 45.000.000,- untuk pembayaran titip uang untuk bekerja(pekerjaan) tertangggl genteng 05 april 2021 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
 - Kwitansi telah terima dari P.EDI/IKA ERINAWATI SULANDANI sejumlah uang 30.000.000,- untuk pembayaran Proses pendaftaran kerja tertangggl genteng 05 mei 2021 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi telah terima dari IKA ERINAWATI SULANDANI sejumlah uang 5.000.000,- untuk pembayaran titip uang untuk Pendaftaran kerja tertanggal genteng 23-09-2021 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari PAK EDI/QOYUM NUR HALIMATUS sejumlah uang 25.000.000,- untuk proses bekerja tertanggal genteng 18-10-2021 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/ QOYUM NUR HALIMATUS sejumlah uang 45.000.000,- untuk pembayaran Pendaftaran kerja tertanggal genteng 29-10-2021 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/BU EDI sejumlah uang 20.000.000,- untuk pembayaran kerja MBAK QOYUM & MBAK IKA tertanggal genteng 21-01-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK EKA sejumlah uang 40.000.000,- untuk pembayaran Genteng 24-02-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK IKA sejumlah uang 15.000.000,- untuk pembayaran kerja Pelunasan Pendaftaran pegawai, Genteng 14-03-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK QOYUM sejumlah uang 20.000.000,- untuk pembayaran kerja Pelunasan Pendaftaran pegawai, Genteng 29-03-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK QOYUM sejumlah uang 10.000.000,- untuk pembayaran kerja Pelunasan Pendaftaran pegawai, Genteng 02-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI sejumlah uang 25.000.000,- untuk Pinjaman untuk mencari proses kerja (akan diberi imbalan mobil INNOVA RIBON terbaru), genteng 07 April 2022 yang bertanda tangan PURNOMOWATI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI (Titipan) sejumlah uang 20.000.000,- untuk pembayaran Titipan yang di berikan ke Bu pur 08-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI(Titipan) sejumlah uang 5.000.000,- untuk pembayaran titipan ke bu Pur, Genteng 11-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi telah terima dari P.EDI/BU EDY sejumlah uang 7.000.000,- untuk Titipan Pinjaman Bu Pur, Genteng 14-04- 2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI .
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/Bu Edy sejumlah uang 10.000.000,- untuk Proses pendaftaran pegawai untuk keberangkatan, Genteng 16- 02 -2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK QOYUM sejumlah uang 20.000.000,- untuk pembayaran Proses kerja mbak QOYUM, Genteng 20-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK QOYUM sejumlah uang 5.000.000,- untuk pembayaran Pelunasan Proses kerja Mbak qoyum, Genteng 22-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/BU EDY sejumlah uang 5.000.000,- untuk pembayaran Titipan kepada Bu Pur, akan di kembalikan tanggal 28 Mei 2022, Genteng 27-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/BU EDI sejumlah uang 7.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman BU PUR, Genteng 11-05-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/BU EDI sejumlah uang 9.000.000,- untuk pembayaran Titipan/ Pinjaman Bu pur, Genteng 23- Mei -2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- 1 (satu) Lembar Surat keputusan dari Badan Kepegawaian Negara tentang Tindak Lanjut Penetapan Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019.
- 1 (satu) Kwitansi telah terima P.EDY / IKA SULANDANI uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah proses Pendaftaran kerja, genteng tertanggal 14-03-2022 yang bertanda tangan PURNOMOWATI.

Dikembalikan kepada saksi Edi Sunarto.

- 1 (satu) Bundel Salinan WEBSITE <https://birokepegawaiannegara.godaddyssites.com/> yang isinya BADAN KEPEGAWAIAN PUSAT PENILAIAN PENILAIAN KOPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA pengumuman Nomor 03/PANPEL.BKN/CPNS.2022/2023 tentang HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PEGAWAI PEMERINTAHAN DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2023. Disita dari tangan Terdakwa Sdri. PURNOMOWATI, S.Pd.I-

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Handphone merk 1(satu) Handphone merk OPPO A9 warna Biru, nomor Imei 1 862435042974910
- 2(dua) Lembar Rekening Koran Bank BCA Halaman 1/2, periode Bulan desember 2020, Dengan NoMOR rekening 2630513866 atas nama WIWID MARGOWIJI Ds. Krajan Rt. 02/ III Desa. Genteng wetan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi.

Dikembalikan kepada saksi WIWID MARGOWIJI .

- 1(satu) Screenshots dari akun BCA MOBILE tentang m- Transfer BERHASIL 12/02/2024, 16 15; 10 kepada DJITO Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)1(satu) Screenshot Foto Struk Transfer dari Bank BCA yang isinya tanggal 31/01/24 Pukul. 14.33.47 Kalibaru Transfer ke Rek 1250706401 NAMA DJITO, jumlah Rp. 50.000.000,-

Dikembalikan kepada Saksi YESAYA SUGENG, STH.

- 1(satu) Kwitansi isinya telah terima BPK. PURNOMO uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Titipan uang tertanggal genteng 8 "03" 2021 yang bertanda tangan Isdri. PURNOMOWATI, S.Pd.I.
- 1 (satu) Kwitansi isinya telah terima BPK. PURNOMO uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Titipan uang tertanggal genteng 06" Mei" 2021 yang bertanda tangan Isdr. DJITO.
- 1(satu) Kwitansi isinya telah terima BPK. PURNOMO uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal genteng 19 September 2021 yang bertanda tangan Isdr. DJITO.

Dikembalikan kepada Saksi PURNOMO, SE.

- 1(satu) Screenshots dari akun BRI mo tentang Transaksi Berhasil Sumberdana ENDANG SETYORINI, Jenis Transaksi Transfer Bank BRI, NOMOR Tujuan 002601092457502 atas nama DJITO Nominal Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
- 1(satu) Kwitansi isinya telah terima ibu ENDANG SETYORINI uang sejumlah 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Titipan uang tertanggal genteng 31-03-2021 yang bertanda tangan sdri. PURNOMOWATI, S.Pd.I.
- 1(satu) Kwitansi isinya telah terima Ibu Endang (Pedotan) uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Tambahan Titipan dari 1 35 Jt+20 JT Total Rp. 55 Jt tertanggal genteng 14-04-2021 yang bertanda tangan sdri. PURNOMOWATI

Dikembalikan kepada saksi ENDANG SETYORINI.

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Kesimpulan atau pendapat Penuntut Umum tersebut, namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Bahwa tentang hal ini Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan tidak menjatuhkan putusan pidana penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka kami hanya mengajukan pembelaan untuk memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dan tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa akan menjadi pribadi yang baik dan taat dengan hukum;
- Terdakwa mohon untuk dijatuhkan sanksi pidana yang ringan-ringannya;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan yang seadil-adilnya serta bijaksana (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **PURNOMOWATI, S.Pd.I.**, bersama-sama dengan **DJITO** pada hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020 sampai dengan

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2024 sekitar waktu yang tidak bisa diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2021 tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024, bertempat di teras Dusun Cangaan Desa Genteng Wetan Kec. Genteng, di Dusun Temurejo Desa Kembiritan Kec. Genteng, ATM Bank BCA Kec. Kalibaru, Dusun Krajan Desa Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru, Dusun Maron Desa Genteng Kulon Kec. Genteng, Desa Yosomulyo Kec. Gambiran, Bank BRI unit Gambiran kec. Gambiran, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengenalan Saksi WIWID MARGOWIJI dengan terdakwa yang mengatakan bisa memasukkan anak Saksi WIWID MARGOWIJI atas nama FEBRIANA HAFIDAH DWI SAFITRI menjadi PNS dan membandrol harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan masuk menjadi CPNS melalui jalur kementerian HUKUM DAN HAM, kemudian Saksi WIWID MARGOWIJI mengeluarkan biaya dengan transfer ke rekening atas nama DJITO (DPO) yang merupakan suami siri terdakwa sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Desember 2020, dan transfer kembali Rp. 1.500.000,- pada tanggal 13 Desember 2020 ke rekening atas nama DJITO sehingga total Rp. 30.000.000,- , setelah itu terdakwa mengutarakan agar mencari orang lain untuk masuk menjadi CPNS melalui Jalur Khusus atau jalur kebijakan yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjadikan anak saksi WIWID MARGOWIJI diangkat sebagai CPNS pada bulan April 2021, tetapi tidak masuk juga hingga muncul website <https://birokepegawaiannegara.godaddysites.com/> , surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang isinya lulus seleksi administrasi tercantum nama anak saksi WIWID MARGOWIJI dan menghadap ke kementerian masing-masing pada bulan April minggu pertama tahun 2024 tetapi sampai sekarang tidak ada panggilan sama sekali dari BKN;

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena percaya terdakwa bisa memasukkan anak Saksi WIWID MARGOWIJI tersebut sebagai PNS, pada bulan Desember 2020 Saksi WIWID MARGOWIJI mendatangi rumah saksi EDI SUNARTO dan saksi SRI SUKATI menawarkan untuk anaknya atau familinya masuk menjadi CPNS karena kesempatan ada orang yang bisa membawa yang tidak lain adalah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi WIWID MARGOWIJI kemudian menawarkan saksi EDI SUNARTO dan saksi SRI SUKATI kemudian akhirnya tertarik kemudian Saksi WIWID MARGOWIJI mengajak terdakwa dengan didampingi oleh suaminya DJITO (DPO) untuk datang ke rumah saksi EDI SUNARTO, dengan hal tersebut diatas yang mana terdakwa bercerita kepada saksi EDI SUNARTO dan tentang proses bahwa dirinya mampu dan sanggup untuk memasukkan saksi IKA ERNAWATI SULANDANI menjadi PNS, yang mana Saksi WIWID MARGOWIJI sempat mendengar terdakwa menyampaikan dengan kata kata kepada saksi EDI SUNARTO dan saksi SRI SUKATI yang mana "SAYA BISA MEMASUKKAN ANAK SAMPEAN MENJADI PNS TAPI SARATTE BAYAR RO" dan dijawab oleh saksi SRI SUKATI "SEK BUK TAK PIKIR PIKIR" kemudian selang beberapa hari Saksi WIWID MARGOWIJI bersama terdakwa dan DJITO datang lagi kerumah saksi EDI SUNARTO menanyakan tentang progres hal tersebut diatas sehingga membuat saksi EDI SUNARTO dan saksi SRI SUKATI percaya dan yang akhirnya saksi EDI SUNARTO dan saksi SRI SUKATI bersedia ikut untuk memasukkan anaknya menjadi PNS melalui jalurnya terdakwa yang mana Saksi WIWID MARGOWIJI sempat mendengar saksi SRI SUKATI menanyakan besaran biaya yang harus disiapkan dan dijawab oleh terdakwa yang jelas Rp. 150.000.000, kemudian dijawab oleh saksi SRI SUKATI "DUIT SAKMONO AKU GAK DUWE" maka dengan hal tersebut diatas terdakwa mengutarakan "GINI AJA, WEZ BAYAR DP NE DULU 50 JUTA" dengan hal tersebut ditawarkan oleh saksi EDI SUNARTO dan saksi SRI SUKATI bahwa dirinya mempunya Rp. 45.000.000,- untuk DP dengan hal tersebut maka akhirnya selang seminggu kemudian pada tanggal 05 April 2021 yang mana saksi EDI SUNARTO dan saksi SRI SUKATI datang kerumah Saksi WIWID MARGOWIJI di Dsn. Canga'an Rt. 02/ VI Ds. Genteng wetan Kec. Genteng menyerahkan uang DP biaya memasukkan anaknya yang bernama sdri. IKA ERINAWATI SULANDANI sejumlah Rp. 45.000.000,- kepada Saksi WIWID MARGOWIJI dan ditulis dengan kwitansi tertanggal 05 april 2021, setelah uang diterima Saksi WIWID MARGOWIJI maka langsung diserahkan

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di rumah kontrakannya di sekitaran Yos cafe Ds. Yosomulyo Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi;

- Bahwa kronologis awal menerima sejumlah uang Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) dari saksi EDI SUNARTO secara bertahap yang mana diawali dari Saksi WIWID MARGOWIJI menawari atau mengajak saksi EDI SUNARTO hingga ada ketertarikan dari Pihak saksi EDI SUNARTO yang mana memasukkan anaknya menjadi PNS dengan membayar uang muka dulu kepada terdakwa Rp. 45.000.000,- yang mana uang diserahkan kepada Saksi WIWID MARGOWIJI pada tanggal 05 April 2021, di rumah Saksi WIWID MARGOWIJI dan selang satu jam Saksi WIWID MARGOWIJI serahkan kepada Terdakwa sampai sejumlah Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan hal yang sama terhadap saksi korban lain yaitu saksi Drs. LEO FAUZI sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi ENDANG SETYORINI sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), saksi Purnomo, S.E., sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan saksi YESAYA SUGENG, S.TH. sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjanjikan para saksi korban bisa memasukkan anak para saksi korban melalui Jalur Khusus tanpa tes sebagai PNS;
- Bahwa setelah ditunggu beberapa lama tetapi anak para saksi korban tidak kunjung dipanggil untuk menjadi PNS sampai terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Genteng;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hubungan langsung dengan BKN seperti yang terdakwa janjikan kepada para saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp. 1.008.000.000,- (satu milyar delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 KUHP Ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **PURNOMOWATI, S.Pd.I.**, bersama-sama dengan **DJITO** pada hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024 sekitar waktu yang tidak bisa diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2021 tahun 2023 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2024, bertempat di teras Dusun Cangaan Desa Genteng Wetan Kec. Genteng, di Dusun Temurejo Desa Kembiritan Kec. Genteng, ATM Bank BCA Kec. Kalibaru, Dusun Krajan Desa Kalibaru Wetan Kec. Kalibaru, Dusun Maron Desa Genteng Kulon Kec. Genteng, Desa Yosomulyo Kec. Gambiran, Bank BRI unit Gambiran kec. Gambiran, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengenalan Saksi WIWID MARGOWIJI dengan terdakwa yang mengatakan bisa memasukkan anak Saksi WIWID MARGOWIJI atas nama FEBRIANA HAFIDAH DWI SAFITRI menjadi PNS dan membandrol harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan masuk menjadi CPNS melalui jalur kementerian HUKUM DAN HAM, kemudian Saksi WIWID MARGOWIJI mengeluarkan biaya dengan transfer ke rekening atas nama DJITO (DPO) yang merupakan suami siri terdakwa sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Desember 2020, dan transfer kembali Rp. 1.500.000,- pada tanggal 13 Desember 2020 ke rekening atas nama DJITO sehingga total Rp. 30.000.000,- , setelah itu terdakwa mengutarakan agar mencari orang lain untuk masuk menjadi CPNS melalui Jalur Khusus atau jalur kebijakan yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjadikan anak saksi WIWID MARGOWIJI diangkat sebagai CPNS pada bulan April 2021, tetapi tidak masuk juga hingga muncul website <https://birokepegawaiannegara.godaddysites.com/> , surat dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang isinya lulus seleksi administrasi tercantum nama anak saksi WIWID MARGOWIJI dan menghadap ke kementerian masing-masing pada bulan April minggu pertama tahun 2024 tetapi sampai sekarang tidak ada panggilan sama sekali dari BKN;
- Bahwa karena percaya terdakwa bisa memasukkan anak Saksi WIWID MARGOWIJI tersebut sebagai PNS, pada bulan Desember 2020 Saksi WIWID MARGOWIJI mendatangi rumah saksi EDI SUNARTO dan saksi SRI SUKATI menawarkan untuk anaknya atau familinya masuk menjadi CPNS

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kesempatan ada orang yang bisa membawa yang tidak lain adalah terdakwa;

- Bahwa Saksi WIWID MARGOWIJI kemudian menawari saksi EDI SUNARTO dan saksi SRI SUKATI kemudian akhirnya tertarik kemudian Saksi WIWID MARGOWIJI mengajak terdakwa dengan didampingi oleh suaminya DJITO (DPO) untuk datang ke rumah saksi EDI SUNARTO, dengan hal tersebut diatas yang mana terdakwa bercerita kepada saksi EDI SUNARTO dan tentang proses bahwa dirinya mampu dan sanggup untuk memasukkan saksi IKA ERNAWATI SULANDANI menjadi PNS, yang mana Saksi WIWID MARGOWIJI sempat mendengar terdakwa menyampaikan dengan kata kata kepada saksi EDI SUNARTO dan saksi SRI SUKATI yang mana "SAYA BISA MEMASUKKAN ANAK SAMPEAN MENJADI PNS TAPI SARATTE BAYAR RO" dan dijawab oleh saksi SRI SUKATI "SEK BUK TAK PIKIR PIKIR" kemudian selang beberapa hari Saksi WIWID MARGOWIJI bersama terdakwa dan DJITO datang lagi kerumah saksi EDI SUNARTO menanyakan tentang progres hal tersebut diatas yang akhirnya saksi EDI SUNARTO dan saksi SRI SUKATI bersedia ikut untuk memasukkan anaknya menjadi PNS melalui jalurnya Terdakwa yang mana Saksi WIWID MARGOWIJI sempat mendengar saksi SRI SUKATI menanyakan besaran biaya yang harus disiapkan dan dijawab oleh terdakwa yang jelas Rp. 150.000.000, kemudian dijawab oleh saksi SRI SUKATI "DUIT SAKMONO AKU GAK DUWE" maka dengan hal tersebut diatas terdakwa mengutarakan "GINI AJA, WEZ BAYAR DP NE DULU 50 JUTA" dengan hal tersebut ditawarkan oleh saksi EDI SUNARTO dan saksi SRI SUKATI bahwa dirinya mempunyai Rp. 45.000.000,- untuk DP dengan hal tersebut maka akhirnya selang seminggu kemudian pada tanggal 05 April 2021 yang mana saksi EDI SUNARTO dan saksi SRI SUKATI datang kerumah Saksi WIWID MARGOWIJI di Dsn. Canga'an Rt. 02/ VI Ds. Genteng wetan Kec. Genteng menyerahkan uang DP biaya memasukkan anaknya yang bernama sdri. IKA ERINAWATI SULANDANI sejumlah Rp. 45.000.000,- kepada Saksi WIWID MARGOWIJI dan ditulis dengan kwitansi tertanggal 05 april 2021, setelah uang diterima Saksi WIWID MARGOWIJI maka langsung diserahkan Terdakwa di rumah kontrakannya di sekitaran Yos cafe Ds. Yosomulyo Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Saksi WIWID MARGOWIJI menerangkan kronologis awal menerima sejumlah uang Bahwa kronologis awal menerima sejumlah uang Rp. 368.000.000 dari saksi EDI SUNARTO secara bertahap yang mana diawali

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Saksi WIWID MARGOWIJI menawari atau mengajak saksi EDI SUNARTO hingga ada ketertarikan dari Pihak saksi EDI SUNARTO yang mana]masukkan anaknya menajdi PNS dengan membayar uang muka dp dulu kepada terdakwa Rp. 45.000.000,- yang mana uang diserahkan kepada Saksi WIWID MARGOWIJI pada tanggal 05 April 2021, dirumah Saksi WIWID MARGOWIJI dan selang satu jam Saksi WIWID MARGOWIJI serahkan kepada Terdakwa sampai sejumlah Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan hal yang sama terhadap saksi korban lain yaitu saksi Drs. LEO FAUZI sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi ENDANG SETYORINI sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), saksi Purnomo, S.E., sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan saksi YESAYA SUGENG, S.TH. sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjanjikan para saksi korban bisa memasukkan anak para saksi korban melalui Jalur Khusus tanpa tes sebagai PNS;
- Bahwa setelah ditunggu beberapa lama tetapi anak para saksi korban tidak kunjung dipanggil untuk menjadi PNS sampai terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Genteng;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hubungan langsung dengan BKN seperti yang terdakwa janjikan kepada para saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp. 1.008.000.000,- (satu milyar delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 KUHP Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Sunarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi tetap pada keterangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan sebagai saksi Korban tentang perkara dugaan penipuan rekrutmen CPNS menggunakan biaya yang di lakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama istri saksi yang bernama Sri Sukati telah mengeluarkan sejumlah uang Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta) kepada saksi Wiwid Margowiji yang merupakan orang suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa sejumlah uang tersebut adalah milik saksi yang diserahkan kepada saksi Wiwid Margowiji untuk biaya CPNS anak saksi yang bernama Ika Ernawati Sulandani dan Choyum Nur Halimatus Fitria. H;
- Bahwa sejumlah uang Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta) diserahkan oleh saksi secara bertahap dan diterima oleh saksi Wiwid Margowiji dan sebagian diterima oleh Terdakwa dengan perincian :
 - Pada tanggal 05 April 2021 saksi bersama Sri Sukati menyerahkan sejumlah uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di rumah Dsn. Canga'an Desa. Genteng wetan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi.
 - Pada tanggal 05 Mei 2021 saksi bersama Sri Sukati menyerahkan sejumlah uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
 - Pada tanggal 23 September 2021 saksi bersama Sri Sukati menyerahkan sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
 - Pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi bersama Sri Sukati menyerahkan sejumlah uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
 - Pada tanggal 20 Oktober 2021 saksi bersama Sri Sukati menyerahkan sejumlah uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
 - Pada tanggal 21 Januari 2022 saksi bersama Sri Sukati menyerahkan sejumlah uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
 - Pada tanggal 24 Februari 2022 saksi bersama Sri Sukati menyerahkan sejumlah uang Rp. 40.000.000 kepada Wiwid

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .

- Pada tanggal 14 Maret 2022 saksi bersama Sri Sukati menyerahkan sejumlah uang Rp. 15.000.000 kepada sdr. Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi.
- Pada tanggal 29 Maret 2022 saksi Korban bersama Sri Sukati menyerahkan sejumlah uang Rp. 20.000.000 kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
- Pada tanggal 02 April 2022 saksi bersama Sri Sukati menyerahkan sejumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
- Pada tanggal 07 April 2022 saksi bersama Sri Sukati menyerahkan sejumlah uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
- Pada tanggal 08 April 2022 saksi bersama Sri Sukati menyerahkan sejumlah uang Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
- Pada tanggal 11 April 2022 saksi bersama Sri Sukati menyerahkan sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
- Pada tanggal 14 April 2022 saksi bersama Sri Sukati menyerahkan sejumlah uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
- Pada tanggal 16 Februari 2022 saksi bersama Sri Sukati menyerahkan sejumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
- Pada tanggal 20 April 2022 saksi bersama Sri Sukati menyerahkan sejumlah uang Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) kepada

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .

- Pada tanggal 22 April 2022 saksi bersama Sri Sukati menyerahkan sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi.
- Pada tanggal 27 April 2022 saksi bersama Sri Sukati menyerahkan sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi.
- Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi bersama Sri Sukati menyerahkan sejumlah uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi.
- Pada tanggal 23 Mei 2022 saksi bersama Sri Sukati menyerahkan sejumlah uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi.
- Bahwa sehubungan dalam perkara tersebut diatas diawali yang menawarkan tentang rekrutmen CPNS adalah Wiwid Margowiji, kemudian saksi dikenalkan dengan orang yang bisa membawa kedua anaknya menjadi CPNS melalui jalur kebijakan di BKN Pusat yang mana orang tersebut adalah Terdakwa dan didampingi oleh Djito (Suami Terdakwa) sedangkan kapasitas ketiga orang tersebut diatas dalam rekrutmen CPNS untuk Wiwid Margowiji pekerjaan sehari harinya adalah biro jasa dalam hal pengurusan surat surat KK, KTP dll dan lain-lain. Sedangkan Terdakwa mengaku bahwa dirinya hanya sebatas pensiunan guru yang punya Chanel di BKN Pusat. Sedangkan Djito tidak pernah menjelaskan tentang pekerjaan dirinya hanya selalu ada bersama Terdakwa sehubungan suami Terdakwa;
- Bahwa awalnya Wiwid Margowiji menawarkan kepada saksi dan istri saksi apakah anak-anak saksi ada yang mau jadi PNS, kemudian istri saksi menjawab anak saksi sudah lewat umur. Kemudian Wiwid Margowiji mengatakan ada temannya yaitu Terdakwa yang bisa mencari PNS tanpa tes dan tidak ada syarat umur, namun biayanya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang dengan uang muka sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga bertemu dengan Terdakwa, di mana Terdakwa mengatakan bisa membantu anak saksi menjadi PNS tanpa tes dan tidak ada persyaratan umur, di mana Terdakwa menjanjikan pada bulan April tahun 2021, sudah berdinis sebagai PNS;
- Bahwa lewat bulan April 2021 maka saksi berusaha menagih janji tersebut namun Terdakwa menjanjikan lagi Bulan juni dan juli 2021 pasti sudah dinis;
- Bahwa lalu lewat bulan tersebut maka saksi dijanjikan lagi bahwa suruh menunggu karena masih dirapatkan secara regional kemudian tidak terasa sudah habis tahun 2021 , maka saksi tagih kembali masuk pada tahun 2022 yang jelas saksi dijanjikan lagi oleh Terdakwa Wiwid Margowiji yang mengatakan bahwa akan masuk berdinis pada tahun april 2022;
- Bahwa kemudian lewat lagi bulan april maka saksi dijanjikan kembali kedua anak nya masuk kloter penerimaan PNS pada bulan Juli 2022 dan pasti berdinis;
- Bahwa kemudian melewati bulan Juli 2022 saksi tagih kembali janji kepada Terdakwa namun masih disuruh bersabar hingga sampai saat ini anak saksi tidak jadi PNS;
- Bahwa uang Rp. 368.000.000 sejak awal dipercayakan dan diterima Wiwid Margowiji, namun tidak lama berselang Terdakwa datang kepada saksi dan Sri Sukati menerangkan bahwa semua uang yang diserahkan kepada Wiwid Margowiji seluruhnya diterima oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa membuktikan dengan membuat kwitansi uang sejumlah 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) genteng yang bertanda tangan Terdakwa. Sedangkan uang lainnya memang di terima Terdakwa namun belum sempat dibuatkan buktinya dikarenakan Terdakwa sulit untuk ditemui atau dihubungi;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas maka saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa hingga mengalami kerugian Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sri Sukati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi tetap pada keterangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan sebagai saksi Korban tentang perkara dugaan penipuan rekrutmen CPNS menggunakan biaya yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama suami saksi yang bernama Edi Sunarto telah mengeluarkan sejumlah uang Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta) kepada saksi Wiwid Margowiji yang merupakan orang suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa sejumlah uang tersebut adalah milik saksi yang diserahkan kepada saksi Wiwid Margowiji untuk biaya CPNS anak saksi yang bernama Ika Ernawati Sulandani dan Choyum Nur Halimatus Fitria. H;
- Bahwa sejumlah uang Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta) diserahkan oleh saksi dan suami saksi secara bertahap dan diterima oleh saksi Wiwid Margowiji dan sebagian diterima oleh Terdakwa dengan perincian :
 - Pada tanggal 05 April 2021 saksi bersama Sri Sukati menyerahkan sejumlah uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di rumah Dsn. Canga'an Desa. Genteng wetan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi.
 - Pada tanggal 05 Mei 2021 saksi bersama suami saksi menyerahkan sejumlah uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
 - Pada tanggal 23 September 2021 saksi bersama suami saksi menyerahkan sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
 - Pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi bersama suami saksi menyerahkan sejumlah uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
 - Pada tanggal 20 Oktober 2021 saksi bersama suami saksi menyerahkan sejumlah uang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
 - Pada tanggal 21 Januari 2022 saksi bersama suami saksi menyerahkan sejumlah uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .

- Pada tanggal 24 Februari 2022 saksi bersama suami saksi menyerahkan sejumlah uang Rp. 40.000.000 kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
- Pada tanggal 14 Maret 2022 saksi bersama suami saksi menyerahkan sejumlah uang Rp. 15.000.000 kepada sdr. Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi.
- Pada tanggal 29 Maret 2022 saksi Korban bersama suami saksi menyerahkan sejumlah uang Rp. 20.000.000 kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
- Pada tanggal 02 April 2022 saksi bersama suami saksi menyerahkan sejumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
- Pada tanggal 07 April 2022 saksi bersama suami saksi menyerahkan sejumlah uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
- Pada tanggal 08 April 2022 saksi bersama suami saksi menyerahkan sejumlah uang Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
- Pada tanggal 11 April 2022 saksi bersama suami saksi menyerahkan sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
- Pada tanggal 14 April 2022 saksi bersama suami saksi menyerahkan sejumlah uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
- Pada tanggal 16 Februari 2022 saksi bersama suami saksi menyerahkan sejumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .

- Pada tanggal 20 April 2022 saksi bersama suami saksi menyerahkan sejumlah uang Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi .
- Pada tanggal 22 April 2022 saksi bersama suami saksi menyerahkan sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi.
- Pada tanggal 27 April 2022 saksi bersama suami saksi menyerahkan sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi.
- Pada tanggal 11 Mei 2022 saksi bersama suami saksi menyerahkan sejumlah uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi.
- Pada tanggal 23 Mei 2022 saksi bersama suami saksi menyerahkan sejumlah uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Wiwid Margowiji di Dsn. Temurejo Desa. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi.
- Bahwa sehubungan dalam perkara tersebut diatas diawali yang menawari tentang rekrutmen CPNS adalah Wiwid Margowiji, kemudian saksi dikenalkan dengan orang yang bisa membawa kedua anaknya menjadi CPNS melalui jalur kebijakan di BKN Pusat yang mana orang tersebut adalah Terdakwa dan didampingi oleh Djito (Suami Terdakwa) sedangkan kapasitas ketiga orang tersebut diatas dalam rekrutmen CPNS untuk Wiwid Margowiji pekerjaan sehari harinya adalah biro jasa dalam hal pengurusan surat surat KK, KTP dll . Sedangkan Terdakwa mengaku bahwa dirinya hanya sebatas pensiunan guru yang punya Chanel di BKN Pusat. Sedangkan Djito tidak pernah menjelaskan tentang pekerjaan dirinya hanya selalu ada bersama Terdakwa sehubungan suami Terdakwa;
- Bahwa awalnya Wiwid Margowiji menawarkan kepada saksi dan suami saksi apakah anak-anak saksi ada yang mau jadi PNS, kemudian saksi menjawab anak saksi sudah lewat umur. Kemudian Wiwid Margowiji

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ada temannya yaitu Terdakwa yang bisa mencari PNS tanpa tes dan tidak ada syarat umur, namun biayanya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang dengan uang muka sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi juga bertemu dengan Terdakwa, di mana Terdakwa mengatakan bisa membantu anak saksi menjadi PNS tanpa tes dan tidak ada persyaratan umur, di mana Terdakwa menjanjikan pada bulan April tahun 2021, sudah berdinis sebagai PNS;
- Bahwa lewat bulan April 2021 maka saksi berusaha menagih janji tersebut namun Terdakwa menjanjikan lagi Bulan juni dan juli 2021 pasti sudah dinis;
- Bahwa lalu lewat bulan tersebut maka saksi dijanjikan lagi bahwa suruh menunggu karena masih dirapatkan secara regional kemudian tidak terasa sudah habis tahun 2021, maka saksi tagih kembali masuk pada tahun 2022 yang jelas saksi dijanjikan lagi oleh Terdakwa Wiwid Margowiji yang mengatakan bahwa akan masuk berdinis pada tahun april 2022;
- Bahwa kemudian lewat lagi bulan april maka saksi dijanjikan kembali kedua anak nya masuk kloter penerimaan PNS pada bulan Juli 2022 dan pasti berdinis;
- Bahwa kemudian melewati bulan Juli 2022 saksi tagih kembali janji kepada Terdakwa namun masih disuruh bersabar hingga sampai saat ini anak saksi tidak jadi PNS;
- Bahwa uang Rp. 368.000.000 sejak awal dipercayakan dan diterima Wiwid Margowiji, namun tidak lama berselang Terdakwa datang kepada saksi dan Sri Sukati menerangkan bahwa semua uang yang diserahkan kepada Wiwid Margowiji seluruhnya diterima oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa membuktikan dengan membuat kwitansi uang sejumlah 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) genteng yang bertanda tangan Terdakwa. Sedangkan uang lainnya memang di terima Terdakwa namun belum sempat dibuatkan buktinya dikarenakan Terdakwa sulit untuk ditemui atau dihubungi;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas maka saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa hingga mengalami kerugian Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ika Erinawati Sulandani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi tetap pada keterangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa orang tua saksi yang bernama Edi Purnomo dan Sri Sukati telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai biaya untuk memasukkan saksi menjadi CPNS namun hingga saat ini saksi bersama adik saksi tidak menjadi PNS atau tidak diangkat menjadi PNS;
- Bahwa awalnya orang tua saksi ditawarkan oleh Wiwid Margowiji untuk menjadikan saksi dan adik saksi CPNS dengan biaya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dijamin masuk karena dibantu Terdakwa sebagai orang dalam;
- Bahwa total uang yang sudah di keluarkan oleh orang tua saksi dalam hal biaya rekrutem CPNS sejumlah Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah), yang mana total uang tersebut untuk biaya CPNS saksi dan adik saksi yang bernama Choyum Nur Halimatus Fitriah;
- Bahwa pada saat itu dimintai oleh Wiwid Margowiji untuk melengkapi persyaratan atau mengumpulkan dokumen persyaratan antara lain Izasah SD, IZASAH SMP, IZASAH SMA dan izasah Perguruan tinggi serta SKCK serta surat kesehatan dan bebas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dengan jalur Terdakwa maka bisa menjadi CPNS tanpa tes dan usia tidak menjadi masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Choyum Nur Halimatus Fitriah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi tetap pada keterangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa orang tua saksi yang bernama Edi Purnomo dan Sri Sukati telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai biaya untuk memasukkan saksi menjadi CPNS namun hingga saat ini saksi bersama kakak saksi tidak menjadi PNS atau tidak diangkat menjadi PNS;
- Bahwa awalnya orang tua saksi ditawarkan oleh Wiwid Margowiji untuk menjadikan saksi dan kakak saksi CPNS dengan biaya Rp.

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dijamin masuk karena dibantu Terdakwa sebagai orang dalam;

- Bahwa total uang yang sudah dikeluarkan oleh orang tua saksi dalam hal biaya rekrutemn CPNS sejumlah Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah), yang mana total uang tersebut untuk biaya CPNS saksi dan kakak saksi yang bernama Ika Erinawati Sulandani;
- Bahwa pada saat itu dimintai oleh Wiwid Margowiji untuk melengkapi persyaratan atau mengumpulkan dokumen persyaratan antara lain Izasah SD, IZASAH SMP, IZASAH SMA dan izasah Perguruan tinggi serta SKCK serta surat kesehatan dan bebas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa dengan jalur Terdakwa maka bisa menjadi CPNS tanpa tes dan usia tidak menjadi masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Wiwid Margowiji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi tetap pada keterangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi mengakui sehubungan dalam perkara rekrutmen CPNS yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa, di mana Terdakwa mengatakan bisa memasukkan anak saksi yang bernama Febriana Hafidah Dwi Safitri menjadi PNS di Instansi Sipir penjara melalui jalur kementerian Hukum dan Ham, kemudian saksi mengeluarkan biaya dengan transfer ke rekening atas nama Djito (suami Terdakwa) sejumlah Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Desember 2020, dan transfer kembali Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Desember 2020 ke rekening atas nama DJITO sehingga total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengutarakan agar mencari orang lain untuk masuk menjadi CPNS melalui Jalur Khusus atau jalur kebijakan yang di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 saksi mendatangi rumah Edi Purnomo dan Sri Sukati menawarkan untuk anaknya atau keluarganya masuk menjadi CPNS karena kesempatan ada orang yang bisa membawa yang tidak lain adalah Terdakwa;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awal mula menawari Edi Purnomo dan Sri Sukati kemudian akhirnya tertarik kemudian saksi mengajak Terdakwa dengan didampingi oleh suaminya Djito (DPO) untuk datang ke rumah Edi Purnomo, dengan hal tersebut diatas yang mana Terdakwa bercerita kepada Edi Purnomo dan Sri Sukati tentang proses bahwa dirinya mampu dan sanggup untuk memasukkan anak-anak Edi Purnomo menjadi PNS dengan biaya Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) per orang tanpa tes dan tidak mempermasalahkan umur;
- Bahwa total uang yang Edi Purnomo serahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa sudah pernah mengembalikan Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa setelah biaya dan persyaratan tersebut di lengkapi, Terdakwa mengatakan bahwa untuk pengumuman Pengangkatan CPNS aatau pemanggilan CPNS pada bulan April 2023;
- Bahwa hingga bulan April 2023 Terdakwa tidak memenuhi janjinya yang mana akan ada pemanggilan atau pengangkatan CPNS kepada anak saksi dan anak-anak Edi Purnomo;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 saksi pernah menyerahkan surat isinya dari Badan Kepegawaian Negara perihal Tindak lanjut penetapan surat keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2019 atas nama Ika Erinawati Sulandari tanggal 22 Juli 2021, yang mana saksi mendapatkan surat tersebut dari Terdakwa, namun kenyataannya dengan adanya surat pengangkatan tersebut diatas tidak pernah Ika Erinawati Sulandari diangkat menjadi PNS.
- Bahwa selain surat tersebut saksi juga pernah menerima website dari Terdakwa pada bulan Februari 2024 gunanya agar di sampaikan kepada Edi Purnomo yang isinya website <https://birokepegawaiannegara.godaddysites.com/> berupa satu bundel tentang Pengumuman hasil seleksi adminstrasi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja tenaga teknis badan kepegawaian negara 2023, Nomor pengumuman 03/PAN PEL .BKN /CPNS. 2022 / 2023 yang mana muncul atas nama Choyum Nur Halimatus Fitriah nomor register 420004185023122028 dan Ika Ernawati Wulandari nomor register 420004185023122029, serta nomor register 420004185023123039 atas nama Febriana Hafidah Dwi Safitri (anak saksi), dengan penjelasan menindaklanjuti surat PLT Badan kepegawaian negara nomor 9386/B-

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KS.04.01/SD/E/2023 tanggal 09 Oktober 2023 hal penyesuaian pemanggilan CPNS tahun anggaran 2023, maka di perintahkan untuk menghadap kementerian masing masing pada bulan april minggu pertama 2024, namun kenyataannya hingga saat ini hal terebut tidak terjadi dan tidak ada pemanggilan.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menawarkan kepada Edi Purnomo untuk mengikutkan kedua anaknya masuk CPNS melalui jalurnya Terdakwa adalah saksi mengharapkan imbalan atau keuntungan dari Terdakwa, bilamana ke depan memang berhasil masuk jadi PNS maka saksi akan mendapatkan upah atau uang jasa atas jerih payahnya membawa kedua anak Edi Purnomo tersebut diatas. Namun kenyataannya hingga saat ini belum kesampaian karena kedua anak Edi Purnomo belum juga masuk menjadi PNS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Drs. Mukhlisin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi tetap pada keterangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan selaku Pegawai kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Kabupaten Banyuwangi, Jabatan Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKPP Kab. Banyuwangi;
- Bahwa untuk penerimaan ASN terbagi dua, dalam hal jenis yang pertama PNS (Pegawai negeri sipil) dan PPPK (Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
- Bahwa untuk tahapan mulai perekrutan ASN hingga dinyatakan lulus diawali dengan adanya persetujuan kuota Formasi ASN dari Pusat Kemenpan RB dan itupun kuota yang dimaksud sudah sesuai dengan kebutuhan daerah masing masing, setelah itu maka di buka Pengumuman lowongan, kemudian melakukan proses Pendaftaran secara online (yang mana berlaku pendaftaran online sejak tahun 2020 hingga saat ini) melalui aplikasi SSCN yang sekarang berganti menjadi SSCASN, setelah melakukan pendaftaran maka pelamar mempunyai akun masing masing pada aplikasi tersebut, kemudian pelamar mengisi data dan juga mengupload persyaratan Pendaftaran antara lain: Ijazah

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai formasi yang di lamar), transkrip nilai, surat lamaran, dan surat pernyataan, setelah proses;

- Bahwa tahapan berikutnya seleksi administrasi meliputi dokumen yang diunggah oleh pelamar sesuai atau tidaknya dengan persyaratan yang ditentukan;
- Bahwa tahapan berikutnya adalah pengumuman hasil seleksi administrasi;
- Bahwa kemudian tahapan berikutnya pengumuman jadwal seleksi kompetensi lalu pelaksanaan seleksi kompetensi yang dimaksud adalah Test akademik / test pengetahuan yang menggunakan aplikasi CAT BKN yang mendianya menggunakan Komputer;
- Bahwa seleksi kompetensi untuk penerimaan PNS meliputi materi test wawasan kebangsaan, test intelegensi umum, test karakteristik pribadi.
- Bahwa sedangkan materi seleksi Kompetensi untuk PPPK adalah tes kompetensi managerial, Kompetensi Sosiokultural, Kompetensi Teknis dan wawancara, kemudian pengumuman kelulusan hasil seleksi Kompetensi. Setelah adanya hasil Pengumuman hasil kelulusan tersebut maka pelamar yang di nyatakan lulus dalam pengumuman melakukan peberkas melalui akun SSCASN masing masing;
- Tahapan berikutnya adalah Proses usul NIP kepada Kantor BKN;
- Setelah penetapan NIP oleh BKN selesai maka proses berikutnya yaitu Penetapan SK mengangkat sebagai ASN kemudian SK pengangkatan tersebut disampaikan kepada Peserta yang di nyatakan Lulus sebagai ASN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa beberapa orang untuk diloloskan CPNS melalui jalur Undertable atau melalui jalur kebijakan atau jalur khusus langsung melalui BKN pusat dengan menggunakan sejumlah uang, tidak di benarkan, karena jalur yang benar adalah melalui rekrutmen ASN dengan mengikuti tahapan tahapan adanya Kuota ASN di daerah masing masing, kemudian melakukan pendaftaran melalui akun SSCASN, mengupload data pelamar (persyaratan) kemudian masuk kepada tahapan seleksi administrasi, seleksi uji kompetensi hingga pengumuman yang di umumkan di masing masing akun peserta melalui SSCASN.;
- Bahwa rekrutmen ASN tidak dipungut biaya apapun;
- Bahwa satu lembar surat BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : K26-30/VII 64-24/99 perihal menindak lanjuti penetapan surat

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pengangkatan sebagai Calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2019 atas nama IKA ERINAWATI SULANDARI tertanggal 22 Juli 2021 adalah tidak benar dan BKN tidak pernah mengirim surat secara langsung kepada peserta seleksi atau rekrutmen tentang adanya pemberitahuan kelulusan atau pengangkatan dan lain lain, namun pemberitahuan tentang adanya hal tersebut diatas di sampaikan lewat akun masing-masing peserta melalui akun SSCASN;

- Bahwa akun SSCASN tersebut terbentuk atau di gunakan dalam hal penerimaan rekrutmen ASN sejak tahun 2020 hingga saat ini dan akun tersebut merupakan akun resmi dari BKN Pusat;
- Bahwa website [HTTPS://Birokepegawaiannegara.godaddysites.com](https://Birokepegawaiannegara.godaddysites.com), yang isinya setelah di buka adalah pengumuman dari Badan Kepegawaian Negara Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara yaitu Pengumuman nomor : 03/PANPEL.BKN/CPNS.2022/2023 tentang Hasil seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis badan kepegawaian negara 2023 dan terlampir di bawahnya tulisan menindaklanjuti surat Plt. Kepala badan kepegawaian negara nomor 9386/B-KS.04.01/SD/E/2023 tanggal 09 Oktober 2023 hal penyesuaian pemanggilan CPNS tahun anggaran 2023 adalah tidak benar karena website tersebut bukan alamat resmi website BKN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Yesaya Sugeng, Sth dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi tetap pada keterangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada sSaksi untuk memasukkan anaknya menjadi CPNS melalui jalur Kebijakan dari Kantor BKN (BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA) Pusat, dengan mengeluarkan sejumlah biaya namun kenyataannya anak dari Saksi tidak menjadi CPNS hingga saat ini;
- Bahwa sejumlah uang yang sudah dikeluarkan saksi untuk Biaya CPNS lewat jalur kebijakan melalui Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan sejumlah tersebut diatas secara bertahap antara lain:

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melalui Transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 1250706401 atas nama Djito sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul. 14.33 Wib .di ATM Bank BCA Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi;
 - b. Menyerahkan uang ke Rekening 1250706401 atas nama Djito sejumlah Rp. 25.000.000 ,- (dua puluh lima juta rupiah) pada Tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul. 16.00 Wib;
 - c. Ketiga saksi menyerahkan langsung yang mana uang tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi Dsn. Krajan Desa. Kalibaru wetan Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa awalnya pada bulan Januari 2024, saat saksi tengah ngobrol dengan Leo Fauzi, yang mana Leo Fauzi menerangkan bahwa ada orang punya Chanel atau Link untuk cpns. Mendegar hal tersebut maka saksi tertarik dan akhirnya diperkenalkan dengan Terdakwa melalui telepon yang akhirnya saksi komunikasi sendiri dan oleh Terdakwa dijelaskan bahwa Terdakwa mempunyai jatah prioritas sehingga tidak ada masalah umur dengan biaya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang;
 - Bahwa hingga saat ini anak saksi tidak menjadi PNS dan Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi sebagaimana yang ia janjikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Saksi Purnomo, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi tetap pada keterangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk memasukkan dua anaknya menjadi CPNS melalui jalur Kebijakan dari Kantor BKN (BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA) Pusat, dengan mengeluarkan sejumlah biaya namun kenyataannya anak dari saksi tidak menjadi CPNS hingga saat ini;
 - Bahwa sejumlah uang yang sudah di keluarkan saksi untuk biaya CPNS lewat jalur kebijakan melalui Terdakwa sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
 - Bahwa saksi menyerahkan sejumlah tersebut diatas secara bertahap antara lain:

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 18 Maret 2021 sejumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana Saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah Dsn,. Maron Desa. Genteng Kulon Kec. Genteng Kab. Banyuwangi;
 - b. Tanggal 06 Mei 2021 sejumlah uang Rp. 45.000.000, - (empat puluh lima juta rupiah) yang mana saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah Dsn.Maron Desa. Genteng Kulon Kec. Genteng Kab. Banyuwangi;
 - c. Tanggal 19 September 2021, sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah Dsn. Maron ,Desa. Genteng Kulon Kec. Genteng Kab. Banyuwangi;
 - d. Saksi lupa tanggal dan waktu, sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang mana saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah Dsn. Maron Desa. Genteng kulonKec. Genteng Kab. Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan saksi unutm menjadikan anak saksi PNS dengan jalur khusus dengan biaya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang;
 - Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjanjikan kepada saksi menyanggupi bahwa akan memasukan anak kedua anak saksi menjadi PNS dan paling lambat anak akan berdinass atau di angkat menjadi PNS pada bulan April 2021 namun kenyatannya hingga saat ini Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya yang mana sampai saat ini kedua anak saksi sama sekali tidak menjadi PNS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Drs. M. Leo Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi tetap pada keterangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk memasukkan dua anaknya menjadi CPNS melalui jalur Kebijakan dari Kantor BKN (BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA) Pusat, dengan mengeluarkan sejumlah biaya namun kenyataannya anak dari saksi tidak menjadi CPNS hingga saat ini;
 - Bahwa sejumlah uang yang sudah di keluarkan saksi untuk biaya CPNS lewat jalur kebijakan melalui Terdakwa sejumlah Rp.75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan sejumlah tersebut diatas secara bertahap;
- Bahwa awalnya saksi kenal denan Terdakwa dan Djito dan Terdakwa mengatakan bisa membantu anak saksi menjadi PNS karena ada CPNS yang mengundurkan diri dengan biaya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan anak saksi akan menjadi PNS dan diangkat pada April 2021, kemudian pada bulan April 2021 terlewati, Terdakwa beralasan diundur karena Menteri Aparatur Negara Cahyo Kumolo meninggal dunia di sambung lagi adanya COVID maka sampai saat ini anak saksi tidak pernah jadi PNS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Endang Setyorini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi tetap pada keterangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk memasukkan dua anaknya menjadi CPNS melalui jalur Kebijakan dari Kantor BKN (BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA) Pusat, dengan mengeluarkan sejumlah biaya namun kenyataannya anak dari saksi tidak menjadi CPNS hingga saat ini;
- Bahwa sejumlah uang yang sudah dikeluarkan saksi untuk Biaya CPNS lewat jalur kebijakan melalui Terdakwa sejumlah Rp.135.000.000 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan sejumlah tersebut diatas secara bertahap antara lain:
 - a. Pada Tanggal 31 Maret 2021 sejumlah uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening atas nama Terdakwa di Bank BRI Unit Gambiran Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi;
 - b. Pada tanggal 06 April 2021 sejumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana diserahkan kepada Terdakwa dengan cara Transfer ke rekening atas nama Terdakwa;
 - c. Pada tanggal 13 April 2021 sejumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana di serahkan kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Terdakwa;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw



- d. Pada tanggal 25 Nopember 2021 menyerahkan sejumlah uang Rp. 70.000.000 yang mana diserahkan uang tersebut diatas melalui Bangking BRI MO transfer ke rekening Djito di rumah Ds. Yomomulyo Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi;
- e. Pada tanggal 22 September 2021 saksi menyerahkan sejumlah uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di rumah Terdakwa di Desa. Yosomulyo Kec. Genteng Kab. Banyuwangi;
- f. pada tanggal bulan dan tahun lupa menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Ds. Yosomulyo Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi;
- g. Pada tanggal bulan dan tahun lupa menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Ds. Yosomulyo Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi;
- h. Pada tanggal 20 Pebruari 2022 menyerahkan sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer di rumah Dsn. Yudomulyo Desa. Wringinrejo Kec. Bangorejo Kab. Banyuwangi , ke rekening Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi kenal denan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bisa membantu anak saksi menjadi PNS, di mana Terdakwa mengatakan anak saksi akan menjadi PNS dan diangkat pada April 2021, kemudian pada bulan April 2021 terlewati, Terdakwa dan Djito beralasan diundur karena Menteri Aparatur Negara Cahyo Kumolo meninggal dunia di sambung lagi adanya COVID maka sampai saat ini anak saksi tidak pernah jadi PNS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada beberapa orang yaitu saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi Purnomo, saksi Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini untuk memasukkan anak-anak mereka menjadi CPNS melalui jalur Kebijakan dari Kantor BKN (Badan Kepegawaian Negara) Pusat tanpa melalui tes dan tidak ada syarat usia dengan mengeluarkan sejumlah biaya, di mana Terdakwa menggunakan beberapa alasan di antaranya karena Terdakwa mempunyai orang dalam sehingga mendapat jalur prioritas serta adanya CPNS yang mengundurkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi Purnomo, saksi Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini bahwa anak-anak mereka akan menjadi PNS bulan April 2021;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi Purnomo, saksi Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini telah menyerahkan sejumlah uang, yaitu:
 - a. Saksi Wiwid Margowidji menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Saksi Edi Sunarto dan saksi Sri Sutaki menyerahkan uang sejumlah Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - c. Saksi Yesaya Sugeng menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d. Saksi Purnomo menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - e. Saksi Leo Fausi menyerahkan uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - f. Saksi Endang Setyorini menyerahkan uang sejumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);Sehingga total uang yang Terdakwa terima adalah sejumlah Rp. 1.080.000.000,- (satu miliar delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini anak-anak dari saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi Purnomo, saksi Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini tidak ada yang menjadi PNS sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk Rp. 68.000.000 merupakan uang pinjaman Terdakwa kepada saksi Edi Sunarto dan saksi Sri Sutaki dan sudah pernah sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan saat ini sisa Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa bisa meloloskan kedua anak saksi Edi Sunarto menjadi CPNS sehubungan dirinya punya orang dalam yang bernama Puput alamat Madiun, kemudian karena tidak berhasil meloloskan kedua anak saksi Edi Sunarto menjadi CPNS saat ini Terdakwa meminta tolong kepada Wisnu Aji di Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan WEBSITE <https://birokepegawaiannegara.godaddyssites.com/> dari Wisnu Aji yang

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim pada bulan Februari 2024 kepada saksi Edi Sunarto, yang mana isinya Pengumuman hasil seleksi administrasi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja tenaga teknis badan kepegawaian negara 2023, nomor pengumuman 03/PAN PEL .BKN/CPNS.2022/2023 yang mana muncul atas nama Choyum Nur Halimatus Fitriah nomor register 420004185023122028 dan Ika Ernawati Sulandari nomor register 420004185023122029, dengan penjelasan menindaklanjuti surat PLT Badan kepegawaian negara nomor 9386/B-KS.04.01/SD/E/2023 tanggal 09 Oktober 2023 hal penyesuaian pemanggilan CPNS tahun anggaran 2023, maka di perintahkan untuk menghadap kementerian masing-masing pada bulan April minggu pertama 2024;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas hanya sebatas menolong saksi-saksi agar anak-anaknya diangkat menjadi CPNS;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kwitansi telah terima dari IKA ERINAWATI SULANDANI sejumlah uang 45.000.000,- untuk pembayaran titip uang untuk bekerja(pekerjaan) tertanggal genteng 05 april 2021 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/IKA ERINAWATI SULANDANI sejumlah uang 30.000.000,- untuk pembayaran Proses pendaftaran kerja tertanggal genteng 05 mei 2021 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari IKA ERINAWATI SULANDANI sejumlah uang 5.000.000,- untuk pembayaran titip uang untuk Pendaftaran kerja tertanggal genteng 23-09-2021 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari PAK EDI/QOYUM NUR HALIMATUS sejumlah uang 25.000.000,- untuk proses bekerja tertanggal genteng 18-10-2021 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/ QOYUM NUR HALIMATUS sejumlah uang 45.000.000,- untuk pembayaran Pendaftaran kerja tertanggal genteng 29-10-2021 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi telah terima dari P.EDI/BU EDI sejumlah uang 20.000.000,- untuk pembayaran kerja MBAK QOYUM & MBAK IKA tertanggal genteng 21-01 2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK EKA sejumlah uang 40.000.000,- untuk pembayaran Genteng 24-02-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI –
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK IKA sejumlah uang 15.000.000,- untuk pembayaran kerja Pelunasan Pendaftaran pegawai, Genteng 14-03-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK QOYUM sejumlah uang 20.000.000,- untuk pembayaran kerja Pelunasan Pendaftaran pegawai, Genteng 29-03-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK QOYUM sejumlah uang 10.000.000,- untuk pembayaran kerja Pelunasan Pendaftaran pegawai, Genteng 02- 04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI sejumlah uang 25.000.000,- untuk Pinjaman untuk mencari proses kerja (akan diberi imbalan mobil INNOVA RIBON terbaru), genteng 07 â€" 04 2022 yang bertanda tangan PURNOMOWATI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI (Titipan) sejumlah uang 20.000.000,- untuk pembayaran Titipan yang di berikan ke Bu pur 08-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI(Titipan) sejumlah uang 5.000.000,- untuk pembayaran titipan ke bu Pur, Genteng 11-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/BU EDY sejumlah uang 7.000.000,- untuk Titipan Pinjaman Bu Pur, Genteng 14-04- 2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/Bu Edy sejumlah uang 10.000.000,- untuk Proses pendaftaran pegawai untuk keberangkatan, Genteng 16- 02 -2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK QOYUM sejumlah uang 20.000.000,- untuk pembayaran Proses kerja mbak QOYUM, Genteng 20-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK QOYUM sejumlah uang 5.000.000,- untuk pembayaran Pelunasan Proses kerja Mbak qoyum, Genteng 22-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi telah terima dari P.EDI/BU EDY sejumlah uang 5.000.000,- untuk pembayaran Titipan kepada Bu Pur, akan di kembalikan tanggal 28 Mei 2022, Genteng 27-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/BU EDI sejumlah uang 7.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman BU PUR, Genteng 11-05-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/BU EDI sejumlah uang 9.000.000,- untuk pembayaran Titipan/ Pinjaman Bu pur, Genteng 23- Mei -2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- 1 (satu) Lembar Surat keputusan dari Badan Kepegawaian Negara tentang Tindak Lanjut Penetapan Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019;
- 1(satu) Kwitansi telah terima P.EDY / IKA SULANDANI uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah proses Pendaftaran kerja, genteng tertanggal 14-03-2022 yang bertanda tangan PURNOMOWATI.
- 1 (satu) Bundel Salinan WEBSITE <https://birokepegawaiannegara.godaddyssites.com/> yang isinya BADAN KEPEGAWAIAN PUSAT PENILAIAN PENILAIAN KOPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA pengumuman Nomor 03/PANPEL.BKN/CPNS.2022/2023 tentang HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PEGAWAI PEMERINTAHAN DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2023. Disita dari tangan Terdakwa Sdri. PURNOMOWATI, S.Pd.I-
- 1(satu) Handphone merk 1(satu) Handphone merk OPPO A9 wama Biru, nomor Imei 1 862435042974910
- 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BCA Halaman 1/2, periode Bulan desember 2020, Dengan NoMOR rekening 2630513866 atas nama WIWID MARGOWIJI Ds. Krajan Rt. 02/ III Desa. Genteng wetan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi
- 1(satu) Sreenshots dari akun BCA MOBILE tentang m- Transfer BERHASIL 12/02/2024, 16 15; 10 kepada DJITO Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)1(satu) Screenshot Foto Struk Transfer dari Bank BCA yang isinya tanggal 31/01/24 Pukul. 14.33.47 Kalibaru Transfer ke Rek 1250706401 NAMA DJITO, jumlah Rp. 50.000.000,-
- 1(satu) Kwitansi isinya telah terima BPK. PURNOMO uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Titipan uang

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal genteng 8 "03" 2021 yang bertanda tangan Isdri. PURNOMOWATI, S.Pd.I.

- 1 (satu) Kwitansi isinya telah terima BPK. PURNOMO uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Titipan uang tertanggal genteng 06" Mei" 2021 yang bertanda tangan Isdr. DJITO.
- 1(satu) Kwitansi isinya telah terima BPK. PURNOMO uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal genteng 19 September 2021 yang bertanda tangan Isdr. DJITO.
- 1(satu) Sreenshots dari akun BRI mo tentang Transaksi Berhasil Sumberdana ENDANG SETYORINI, Jenis Transaksi Transfer Bank BRI, NOMOR Tujuan 002601092457502 atas nama DJITO Nominal Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
- 1(satu) Kwitansi isinya telah terima ibu ENDANG SETYORINI uang sejumlah 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Titipan uang tertanggal genteng 31-03-2021 yang bertanda tangan sdri. PURNOMOWATI, S.Pd.I.
- 1(satu) Kwitansi isinya telah terima Ibu Endang (Pedotan) uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Tambahan Titipan dari 1 35 Jt+20 JT Total Rp. 55 Jt tertanggal genteng 14-04-2021 yang bertanda tangan sdri. PURNOMOWATI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada beberapa orang yaitu saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi Purnomo, saksi Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini untuk memasukkan anak-anak mereka menjadi CPNS melalui jalur Kebijakan dari Kantor BKN (Badan Kepegawaian Negara) Pusat tanpa melalui tes dan tidak ada syarat usia dengan mengeluarkan sejumlah biaya, di mana Terdakwa menggunakan beberapa alasan di antaranya karena Terdakwa mempunyai orang dalam sehingga mendapat jalur prioritas serta adanya CPNS yang mengundurkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi Purnomo, saksi Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini bahwa anak-anak mereka akan menjadi PNS bulan April 2021;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi Purnomo, saksi

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw



Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini telah menyerahkan sejumlah uang, yaitu:

- a. Saksi Wiwid Margowidji menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Saksi Edi Sunarto dan saksi Sri Sutaki menyerahkan uang sejumlah Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- c. Saksi Yesaya Sugeng menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- d. Saksi Purnomo menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- e. Saksi Leo Fausi menyerahkan uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- f. Saksi Endang Setyorini menyerahkan uang sejumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Sehingga total uang yang Terdakwa terima adalah sejumlah Rp. 1.080.000.000,- (satu miliar delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa hingga saat ini anak-anak dari saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi Purnomo, saksi Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini tidak ada yang menjadi PNS sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu, yaitu pasal 378 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan “ Toerenkenbaarheid ”, Criminal Responsibility atau Criminal Liability;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang siapa ini maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Purnomowati dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah orang yang bernama Purnomowati yang identitasnya sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan



menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), “Maksud” pada umumnya dianggap sama dengan “Kesengajaan” yang ditujukan kepada akibat. Yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut sifatnya ada 2 (dua) jenis, yaitu dolus malus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (Kleurloos Begrip) yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan jenis kedua inilah yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Undang – undang hukum pidana menentukan untuk dapat dipidananya seseorang (pelaku) tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana. Kesengajaan tanpa sifat tertentu ini dalam praktek peradilan dibedakan menjadi beberapa gradasi :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn);
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Dolus Eventualis);

Menimbang, bahwa “Kesengajaan sengaja maksud” berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul – betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa pada “Kesengajaan dengan kesadaran pasti”, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan” disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau Dolus Eventualis. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar memperbedakan dengan kealpaan (culpa). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Pada Dolus Eventualis disyaratkan adanya kesadaran akan adanya kemungkinan dan walaupun ia (masih) bisa berbuat lain, tetapi telah lebih suka melakukan tindakan itu (S.R.Sianturi, SH, “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Alumni, 1996, Jakarta hlm.164-175);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguntungkan” menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah memberi keuntungan (manfaat atau faedah). Sehingga “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah memberi keuntungan (manfaat atau faedah) kepada diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut SIMONS dalam hubungan dengan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur delik, maka sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan norma delik sebagaimana dirumuskan dalam undang – undang hukum pidana (Ibid., hlm.141);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki “Kesengajaan” sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua pasal ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bermula dari Terdakwa menawarkan kepada beberapa orang yaitu saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi Purnomo, saksi Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini untuk memasukkan anak-anak mereka menjadi CPNS melalui jalur Kebijakan dari Kantor BKN (Badan Kepegawaian Negara) Pusat tanpa melalui tes dan tidak ada syarat usia dengan mengeluarkan sejumlah biaya, di mana Terdakwa menggunakan beberapa alasan di antaranya karena Terdakwa mempunyai orang dalam sehingga mendapat jalur prioritas serta adanya CPNS yang mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo, saksi Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini bahwa anak-anak mereka akan menjadi PNS bulan April 2021;

- Menimbang, bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi Purnomo, saksi Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini telah menyerahkan sejumlah uang, yaitu:

- a. Saksi Wiwid Margowidji menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Saksi Edi Sunarto dan saksi Sri Sutaki menyerahkan uang sejumlah Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- c. Saksi Yesaya Sugeng menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- d. Saksi Purnomo menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- e. Saksi Leo Fausi menyerahkan uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- f. Saksi Endang Setyorini menyerahkan uang sejumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Sehingga total uang yang Terdakwa terima adalah sejumlah Rp. 1.080.000.000,- (satu miliar delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah lewat bulan April 2021, Terdakwa mengatakan kepada saksi-saksi tersebut bahwa ada penundaan dikarenakan beberapa alasan dan hingga saat ini tidak ada satupun anak dari saksi-saksi tersebut yang menjadi PNS sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah memiliki “Kesengajaan sebagai maksud” dalam memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri secara melawan hukum yaitu Terdakwa mengatakan bisa membantu meluluskan anak-anak saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi Purnomo, saksi Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini sebagai CPNS tanpa melalui tes padahal Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki kompetensi untuk meluluskan seseorang sebagai CPNS, namun atas pengetahuannya tersebut Terdakwa tetap mengatakan bahwa untuk memudahkan dan menjamin kelulusan CPNS anak-anaknya tersebut saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi Purnomo, saksi Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini diminta untuk menyiapkan sejumlah uang, di mana Terdakwa mengatakan akan

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan uang tersebut apabila anak-anak saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi Purnomo, saksi Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini tidak lulus. Atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi Purnomo, saksi Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini percaya dan menyerahkan sejumlah uang. Bahwa semua yang dikatakan Terdakwa tersebut dari awal diketahui dan disadari Terdakwa bukan sesuatu yang benar di mana niat Terdakwa meminta uang bukanlah untuk membantu meluluskan anak-anak saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi Purnomo, saksi Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini melainkan untuk kepentingannya sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat mengenai unsur **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang”;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang unsur ini, perlu dikemukakan bahwa dalam pertimbangan lebih lanjut akan dititikberatkan pada sub unsur yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, karena pada pertimbangan unsur ini diberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih sub unsur mana yang dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran (vide: Laminyang dan Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cetakan kedua, hlm 230);

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad tanggal 8 Maret 1926 dinyatakan “Dapat dikatakan terdapat suatu susunan kata-kata bohong, bilamana antara beberapa kebohongan itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah demikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyertian menyerahkan sama dengan membujuk, yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian itu, sedangkan barang yang diserahkan itu tidak harus diserahkan kepada Terdakwa, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain (lihat R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, edisi cetakan ulang 1991, penerbit Politeia Bogor, hal. 261);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, telah nampak adanya suatu rangkaian kebohongan yang telah dilakukan Terdakwa yang menyebabkan saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi Purnomo, saksi Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini percaya untuk menyerahkan uang sebesar total Rp. 1.080.000.000,- (satu miliar delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa antara lain:

1. mengatakan bisa membantu meluluskan anak-anak saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi Purnomo, saksi Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini sebagai CPNS tanpa melalui tes padahal Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki kompetensi untuk meluluskan seseorang sebagai CPNS, namun atas pengetahuannya tersebut Terdakwa tetap mengatakan bahwa untuk memudahkan dan menjamin kelulusan CPNS anak-anaknya tersebut saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi Purnomo, saksi Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini diminta untuk menyiapkan sejumlah uang, di mana Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut apabila anak-anak saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi Purnomo, saksi Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini tidak lulus;
2. Terdakwa memberikan website tentang adanya pengumuman kelulusan CPNS, namun website tersebut tidak benar dan bukan merupakan situs resmi dari Badan Kepegawaian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa segala perkataan Terdakwa yang awalnya menyatakan

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa membantu meluluskan anak-anak saksi saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi Purnomo, saksi Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini dengan sejumlah uang untuk memudahkan dan untuk jaminan sampai dengan tindakan Terdakwa yang menyatakan mampu meluluskan anak-anak saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi Purnomo, saksi Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini tanpa tes padahal Terdakwa ketahui dan sadari sepenuhnya bahwa Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan dalam menentukan kelulusan CPNS merupakan serangkaian kebohongan yang diciptakan Terdakwa untuk mengambil kepercayaan saksi Wiwid Margowidji, saksi Edi Sunarto, saksi Sri Sutaki, saksi Yesaya Sugeng, saksi Purnomo, saksi Leo Fausi dan saksi Endang Setyorini yang sangat berkeinginan anak-anaknya menjadi CPNS agar mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan tujuan Terdakwa memperoleh keuntungan dari hal tersebut. Dengan demikian unsur "dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan, dan sekaligus menyatakan menolak nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan pertama tersebut maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum mengembalikan uang para korban;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap barang bukti berupa:

- Kwitansi telah terima dari IKA ERINAWATI SULANDANI sejumlah uang 45.000.000,- untuk pembayaran titip uang untuk bekerja(pekerjaan) tertangggl genteng 05 april 2021 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/IKA ERINAWATI SULANDANI sejumlah uang 30.000.000,- untuk pembayaran Proses pendaftaran kerja tertangggl genteng 05 mei 2021 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari IKA ERINAWATI SULANDANI sejumlah uang 5.000.000,- untuk pembayaran titip uang untuk Pendaftaran kerja tertangggl genteng 23-09-2021 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari PAK EDI/QOYUM NUR HALIMATUS sejumlah uang 25.000.000,- untuk proses bekerja tertangggl genteng 18-10-2021 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/ QOYUM NUR HALIMATUS sejumlah uang 45.000.000,- untuk pembayaran Pendaftaran kerja tertangggl genteng 29-10-2021 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/BU EDI sejumlah uang 20.000.000,- untuk pembayaran kerja MBAK QOYUM & MBAK IKA tertangggl genteng 21-01 2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK EKA sejumlah uang 40.000.000,- untuk pembayaran Genteng 24-02-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK IKA sejumlah uang 15.000.000,- untuk pembayaran kerja Pelunasan Pendaftaran pegawai, Genteng 14-03-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK QOYUM sejumlah uang 20.000.000,- untuk pembayaran kerja Pelunasan Pendaftaran pegawai, Genteng 29-03-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK QOYUM sejumlah uang 10.000.000,- untuk pembayaran kerja Pelunasan Pendaftaran pegawai, Genteng 02- 04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI sejumlah uang 25.000.000,- untuk Pinjaman untuk mencari proses kerja (akan diberi imbalan mobil INNOVA RIBON terbaru), genteng 07 â€" 04 2022 yang bertanda tangan PURNOMOWATI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI (Titipan) sejumlah uang 20.000.000,- untuk pembayaran Titipan yang di berikan ke Bu pur 08-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI(Titipan) sejumlah uang 5.000.000,- untuk pembayaran titipan ke bu Pur, Genteng 11-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/BU EDY sejumlah uang 7.000.000,- untuk Titipan Pinjaman Bu Pur, Genteng 14-04- 2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI .
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/Bu Edy sejumlah uang 10.000.000,- untuk Proses pendaftaran pegawai untuk keberangkatan, Genteng 16- 02 -2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK QOYUM sejumlah uang 20.000.000,- untuk pembayaran Proses kerja mbak QOYUM, Genteng 20-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK QOYUM sejumlah uang 5.000.000,- untuk pembayaran Pelunasan Proses kerja Mbak qoyum, Genteng 22-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/BU EDY sejumlah uang 5.000.000,- untuk pembayaran Titipan kepada Bu Pur, akan di kembalikan tanggal 28 Mei

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Genteng 27-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.

- Kwitansi telah terima dari P.EDI/BU EDI sejumlah uang 7.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman BU PUR, Genteng 11-05-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/BU EDI sejumlah uang 9.000.000,- untuk pembayaran Titipan/ Pinjaman Bu pur, Genteng 23- Mei -2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- 1 (satu) Lembar Surat keputusan dari Badan Kepegawaian Negara tentang Tindak Lanjut Penetapan Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019.
- 1 (satu) Kwitansi telah terima P.EDY / IKA SULANDANI uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah proses Pendaftaran kerja, genteng tertanggal 14-03-2022 yang bertanda tangan PURNOMOWATI.

Karena diperoleh dari saksi Edi Sunarto maka akan dikembalikan kepada saksi Edi Sunarto;

- 1 (satu) Bundel Salinan WEBSITE <https://birokepegawaiannegara.gov.id> yang isinya BADAN KEPEGAWAIAN PUSAT PENILAIAN PENILAIAN KOPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA pengumuman Nomor 03/PANPEL.BKN/CPNS.2022/2023 tentang HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PEGAWAI PEMERINTAHAN DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2023. Disita dari tangan Terdakwa Sdri. PURNOMOWATI, S.Pd.I-
- 1(satu) Handphone merk 1(satu) Handphone merk OPPO A9 wama Biru, nomor Imei 1 862435042974910
- 2(dua) Lembar Rekening Koran Bank BCA Halaman 1/2, periode Bulan desember 2020, Dengan NoMOR rekening 2630513866 atas nama WIWID MARGOWIJI Ds. Krajan Rt. 02/ III Desa. Genteng wetan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi.

Karena diperoleh dari saksi Wiwid Margowiji maka akan dikembalikan kepada saksi Wiwid Margowiji;

- 1(satu) Sreenshots dari akun BCA MOBILE tentang m- Transfer BERHASIL 12/02/2024, 16 15; 10 kepada DJITO Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)1(satu) Screenshot Foto Struk Transfer dari Bank BCA yang isinya tanggal 31/01/24 Pukul. 14.33.47 Kalibaru Transfer ke Rek 1250706401 NAMA DJITO, jumlah Rp. 50.000.000,-;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena diperoleh dari saksi Yesaya Sugeng maka akan dikembalikan kepada saksi Yesaya Sugeng;

- (satu) Kwitansi isinya telah terima BPK. PURNOMO uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Titipan uang tertanggal genteng 8 "03" 2021 yang bertanda tangan Isdri. PURNOMOWATI, S.Pd.I.
- 1 (satu) Kwitansi isinya telah terima BPK. PURNOMO uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Titipan uang tertanggal genteng 06" Mei" 2021 yang bertanda tangan Isdr. DJITO.
- 1(satu) Kwitansi isinya telah terima BPK. PURNOMO uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal genteng 19 September 2021 yang bertanda tangan Isdr. DJITO;

Karena diperoleh dari saksi Purnomo maka akan dikembalikan kepada saksi Purnomo;

- 1(satu) Screenshots dari akun BRI mo tentang Transaksi Berhasil Sumberdana ENDANG SETYORINI, Jenis Transaksi Transfer Bank BRI, NOMOR Tujuan 002601092457502 atas nama DJITO Nominal Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
- 1(satu) Kwitansi isinya telah terima ibu ENDANG SETYORINI uang sejumlah 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Titipan uang tertanggal genteng 31-03-2021 yang bertanda tangan sdri. PURNOMOWATI, S.Pd.I.
- 1(satu) Kwitansi isinya telah terima Ibu Endang (Pedotan) uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Tambahan Titipan dari 1 35 Jt+20 JT Total Rp. 55 Jt tertanggal genteng 14-04-2021 yang bertanda tangan sdri. PURNOMOWATI;

Karena diperoleh dari saksi Endang Setyorini maka akan dikembalikan kepada saksi Endang Setyorini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Purnomowati, S.Pd.I**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Kwitansi telah terima dari IKA ERINAWATI SULANDANI sejumlah uang 45.000.000,- untuk pembayaran titip uang untuk bekerja(pekerjaan) tertanggal genteng 05 april 2021 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
 - Kwitansi telah terima dari P.EDI/IKA ERINAWATI SULANDANI sejumlah uang 30.000.000,- untuk pembayaran Proses pendaftaran kerja tertanggal genteng 05 mei 2021 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
 - Kwitansi telah terima dari IKA ERINAWATI SULANDANI sejumlah uang 5.000.000,- untuk pembayaran titip uang untuk Pendaftaran kerja tertanggal genteng 23-09-2021 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi telah terima dari PAK EDI/QOYUM NUR HALIMATUS sejumlah uang 25.000.000,- untuk proses bekerja tertanggal genteng 18-10-2021 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/ QOYUM NUR HALIMATUS sejumlah uang 45.000.000,- untuk pembayaran Pendaftaran kerja tertanggal genteng 29-10-2021 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/BU EDI sejumlah uang 20.000.000,- untuk pembayaran kerja MBAK QOYUM & MBAK IKA tertanggal genteng 21-01 2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK EKA sejumlah uang 40.000.000,- untuk pembayaran Genteng 24-02-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK IKA sejumlah uang 15.000.000,- untuk pembayaran kerja Pelunasan Pendaftaran pegawai, Genteng 14-03-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK QOYUM sejumlah uang 20.000.000,- untuk pembayaran kerja Pelunasan Pendaftaran pegawai, Genteng 29-03-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK QOYUM sejumlah uang 10.000.000,- untuk pembayaran kerja Pelunasan Pendaftaran pegawai, Genteng 02-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI sejumlah uang 25.000.000,- untuk Pinjaman untuk mencari proses kerja (akan diberi imbalan mobil INNOVA RIBON terbaru), genteng 07 April 2022 yang bertanda tangan PURNOMOWATI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI (Titipan) sejumlah uang 20.000.000,- untuk pembayaran Titipan yang di berikan ke Bu pur 08-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI(Titipan) sejumlah uang 5.000.000,- untuk pembayaran titipan ke bu Pur, Genteng 11-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/BU EDY sejumlah uang 7.000.000,- untuk Titipan Pinjaman Bu Pur, Genteng 14-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/Bu Edy sejumlah uang 10.000.000,- untuk Proses pendaftaran pegawai untuk keberangkatan, Genteng 16-02-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK QOYUM sejumlah uang 20.000.000,- untuk pembayaran Proses kerja mbak QOYUM, Genteng 20-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/MBAK QOYUM sejumlah uang 5.000.000,- untuk pembayaran Pelunasan Proses kerja Mbak qoyum, Genteng 22-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/BU EDY sejumlah uang 5.000.000,- untuk pembayaran Titipan kepada Bu Pur, akan di kembalikan tanggal 28 Mei 2022, Genteng 27-04-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/BU EDI sejumlah uang 7.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman BU PUR, Genteng 11-05-2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- Kwitansi telah terima dari P.EDI/BU EDI sejumlah uang 9.000.000,- untuk pembayaran Titipan/ Pinjaman Bu pur, Genteng 23- Mei -2022 yang bertanda tangan P. WIWID MARGOWIDJI.
- 1 (satu) Lembar Surat keputusan dari Badan Kepegawaian Negara tentang Tindak Lanjut Penetapan Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019.
- 1 (satu) Kwitansi telah terima P.EDY / IKA SULANDANI uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah proses Pendaftaran kerja, genteng tertanggal 14-03-2022 yang bertanda tangan PURNOMOWATI.

Dikembalikan kepada saksi Edi Sunarto;

- 1 (satu) Bundel Salinan WEBSITE <https://birokepegawaiannegara.godaddyssites.com/> yang isinya BADAN KEPEGAWAIAN PUSAT PENILAIAN PENILAIAN KOPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA pengumuman Nomor 03/PANPEL.BKN/CPNS.2022/2023 tentang HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PEGAWAI PEMERINTAHAN DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2023. Disita dari tangan Terdakwa Sdri. PURNOMOWATI, S.Pd.I-
- 1(satu) Handphone merk 1(satu) Handphone merk OPPO A9 wama Biru, nomor Imei 1 862435042974910
- 2(dua) Lembar Rekening Koran Bank BCA Halaman 1/2, periode Bulan desember 2020, Dengan NoMOR rekening 2630513866 atas nama WIWID MARGOWIJI Ds. Krajan Rt. 02/ III Desa. Genteng wetan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi.

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw



Dikembalikan kepada saksi Wiwid Margowiji;

- 1(satu) Screenshots dari akun BCA MOBILE tentang m- Transfer BERHASIL 12/02/2024, 16 15; 10 kepada DJITO Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) 1(satu) Screenshot Foto Struk Transfer dari Bank BCA yang isinya tanggal 31/01/24 Pukul. 14.33.47 Kalibaru Transfer ke Rek 1250706401 NAMA DJITO, jumlah Rp. 50.000.000,-;

Dikembalikan kepada saksi Yesaya Sugeng;

- (satu) Kwitansi isinya telah terima BPK. PURNOMO uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Titipan uang tertanggal genteng 8 "03" 2021 yang bertanda tangan Isdri. PURNOMOWATI, S.Pd.I.
- 1 (satu) Kwitansi isinya telah terima BPK. PURNOMO uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Titipan uang tertanggal genteng 06" Mei" 2021 yang bertanda tangan Isdr. DJITO.
- 1(satu) Kwitansi isinya telah terima BPK. PURNOMO uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal genteng 19 September 2021 yang bertanda tangan Isdr. DJITO;

Dikembalikan kepada saksi Purnomo;

- 1(satu) Screenshots dari akun BRI mo tentang Transaksi Berhasil Sumberdana ENDANG SETYORINI, Jenis Transaksi Transfer Bank BRI, NOMOR Tujuan 002601092457502 atas nama DJITO Nominal Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
- 1(satu) Kwitansi isinya telah terima ibu ENDANG SETYORINI uang sejumlah 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Titipan uang tertanggal genteng 31-03-2021 yang bertanda tangan sdri. PURNOMOWATI, S.Pd.I.
- 1(satu) Kwitansi isinya telah terima Ibu Endang (Pedotan) uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Tambahan Titipan dari 1 35 Jt+20 JT Total Rp. 55 Jt tertanggal genteng 14-04-2021 yang bertanda tangan sdri. PURNOMOWATI;

Dikembalikan kepada saksi Endang Setyorini;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Made Gede Trisna

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Susila, S.H., M.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifan Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Sadiaswati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H..
ttd

Kurnia Mustikawati, S.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Rifan Fadli, S.Hi.